

## ABSTRAK

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Dampak terorisme mengancam sistem ketahanan nasional, mengancam ideologi kenegaraan dan mengancam sistem pertahanan & keamanan negara. Di Indonesia Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme. Di dalam Undang-Undang tersebut pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme menitikberatkan pada penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Berdasarkan dampak yang timbulkan dari tindak pidana terorisme, apakah tindak pidana terorisme dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa serta dampak yang dirimbulkan dalam ketahanan negara dan dimanakah peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisa diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang bisa berdampak cukup luas dan mengancam sistem pertahanan negara, peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme saat ini hanya diperbantukan ke pihak Kepolisian karena pelibatan TNI secara langsung tidak diatur dalam Undang-Undang No.15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kepada Pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah dalam mengatasi tindak pidana terorisme yang didalamnya menjelaskan secara rinci tentang tugas, ruang lingkup, rambu-rambu dan batasan bagi TNI dalam mengatasi terorisme.